



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/2139/2023  
TENTANG  
TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dari insiden siber;
  - b. bahwa untuk melakukan penanganan insiden siber yang efektif dan efisien guna melindungi kepentingan umum diperlukan tim yang bertanggung jawab dalam menangani insiden keamanan siber;
  - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6791/2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber di Lingkungan Kementerian Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);

9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1559/2022 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bidang Kesehatan Dan Strategi Transformasi Digital Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (*Computer Security Incident Response Team*) di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut KEMENKES-CSIRT, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : KEMENKES-CSIRT sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menyelenggarakan layanan Tim Tanggap Insiden Siber sesuai dengan kebutuhan penanganan insiden keamanan siber di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. mengoordinasikan penanganan insiden siber tingkat organisasi;
- c. merumuskan panduan teknis penanganan siber tingkat organisasi;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dan/atau dengan Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral;
- e. memberikan bantuan yang diperlukan kepada pihak yang menerima layanan;
- f. memberikan laporan penanganan insiden siber yang telah terjadi kepada pimpinan organisasi dan Tim Tanggap Insiden Siber sektoral dan/atau Tim Tanggap Insiden Siber nasional dalam hal belum tersedianya Tim Tanggap Insiden Siber sektoral; dan
- g. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pihak lain dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, perlindungan data, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETIGA : KEMENKES-CSIRT menyelenggarakan layanan yang ditujukan kepada penerima layanan yang meliputi pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berupa layanan utama dan tambahan.

KEEMPAT : Layanan utama dan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan oleh:

- a. Penyelenggara Sistem Elektronik dalam lingkup Kementerian Kesehatan; dan
- b. pengguna teknologi informasi dan komunikasi dalam lingkup Kementerian Kesehatan.

- KELIMA : Layanan utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berupa:
- a. pemberian peringatan dan pengaduan terkait keamanan siber; dan
  - b. pengelolaan insiden siber.
- KEENAM : Layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, berupa:
- a. penanganan kerentanan system elektronik;
  - b. penanganan artefak digital;
  - c. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
  - d. pendeteksian serangan;
  - e. analisis risiko keamanan siber;
  - f. konsultasi terkait kesiapan penanganan insiden siber; dan/atau
  - g. Pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/6791/2021 tentang Tim Tanggap Insiden Siber di Lingkungan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/ /2023  
TENTANG TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN  
SIBER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS  
TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN SIBER  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pembina : Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kesehatan
2. Pengarah : Staf Ahli Bidang Teknologi  
Kesehatan
3. Ketua : Kepala Pusat Data dan  
Teknologi Informasi
4. Anggota:
  - a. Tim Pengelolaan Insiden : - Tim Kerja Keamanan  
Informasi Pusat Data dan  
Teknologi Informasi  
- *Tribe of Technology DTO*
  - b. Tim Pengelolaan Keamanan Jaringan dan *Server* : - Tim Kerja Pengelolaan  
Infrastruktur dan Teknologi  
Informasi Pusat Data dan  
Teknologi Informasi  
- *Tribe of Technology DTO*
  - c. Tim Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik : - Tim Kerja Informasi dan  
Komunikasi Publik, Pusat  
Data dan Teknologi  
Informasi

- d. Sekretariat : - Tim Kerja Keamanan Informasi Pusat Data dan Teknologi Informasi
- 5. Tim Penghubung : Tim Kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi di tiap Unit Kerja Kementerian Kesehatan.

## B. URAIAN TUGAS

### 1. Pembina:

memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan KEMENKES-CSIRT.

### 2. Pengarah:

- a. memberikan arahan dan pandangan terhadap program dan isu strategis dalam pelaksanaan tugas unit kerja;
- b. menetapkan tujuan dan target yang diharapkan, baik dari segi kualitas hasil aktivitas respon insiden, ketepatan waktu dan anggaran; dan
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.

### 3. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan KEMENKES-CSIRT;
- b. memfasilitasi pengembangan kemampuan SDM pengguna teknologi informasi melalui kursus dan pelatihan terkait penanggulangan insiden keamanan siber;
- c. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan dalam operasional KEMENKES-CSIRT;
- d. mengkoordinasikan KEMENKES-CSIRT dengan pihak lain terkait dengan kerja sama antar CSIRT seperti Badan Siber Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Reserse Kriminal dan bagian lainnya dari Kementerian Kesehatan; dan
- e. memantau kinerja dan operasional tim KEMENKES-CSIRT.

### 4. Tim Pengelolaan Insiden:

- a. melakukan deteksi dan identifikasi insiden siber;
- b. melakukan triase insiden dengan melakukan penilaian dampak dan prioritas penanganan insiden siber;
- c. melakukan penanganan insiden siber yang terjadi;
- d. melakukan koordinasi pemulihan sistem informasi akibat insiden siber;
- e. melakukan panduan dalam upaya *hardening* pada sistem informasi;

- f. melakukan koordinasi dengan ketua dan koordinator sekretariat untuk bekerja sama dengan tim keamanan siber lainnya;
  - g. melakukan pengujian pada aplikasi dengan menggunakan *tools* keamanan informasi yang dimiliki; dan
  - h. melakukan dokumentasi kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan insiden siber.
5. Tim Pengelolaan Keamanan Jaringan dan *Server* :
- a. membuat dokumentasi jaringan operasional, berupa dokumentasi konfigurasi, dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  - b. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi intrusi di jaringan dan analisa *log* di *server*;
  - c. melakukan analisa *log* dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *server*;
  - d. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan (*vulnerability*) di jaringan;
  - e. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat anomali di jaringan;
  - f. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi;
  - g. melakukan koordinasi dengan *internet service provider (ISP)*, jika diperlukan; dan
  - h. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.
6. Tim Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :
- a. melakukan pengelolaan portal KEMENKES-CSIRT;
  - b. melakukan pencatatan pada permintaan layanan keamanan siber yang masuk melalui *e-mail*;
  - c. melakukan respons pada setiap pelaporan insiden, melalui *e-mail*;
  - d. melakukan sosialisasi, edukasi dan pemahaman terhadap keamanan siber; dan
  - e. melakukan dokumentasi terhadap layanan keamanan siber.
7. Sekretariat
- melaksanakan kesekretariatan dan ketatausahaan meliputi administrasi, dokumentasi pada operasional KEMENKES-CSIRT.

8. Tim Penghubung :

- a. sebagai *Point of Contact* pada masing-masing unit kerja;
- b. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka pencegahan dan/atau penanggulangan ancaman siber yang terjadi di masing-masing unit kerja; dan
- d. melakukan dokumentasi terhadap layanan keamanan siber di masing-masing unit kerja.

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003